

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang, mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara, pelayanan dan permohonan informasi publik serta pelayanan prima yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa serta tenaga-tenaga yang mempunyai kerampilan baik dari segi penguasaan materi di setiap bidang pekerjaannya, teknologi maupun dibidang komunikasi dan informasi publik. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di pemerinh tingkat pusat maupun sampai pada pemerintahan tingkat daerah, maka diperlukan perencanaan strategik (Renstra) bagi setiap penyelenggara Negara. Renstra adalah merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang menjadi target yang ingin dicapai dalam rentang waktu selama 5 tahun, dengan memperhitungkan potensi, kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang ada selama periode tersebut. Renstra mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran , Arah Kebijakan, Program dan kegiatan lainnya yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (2), dan daerah perlu menetapkan perencanaan daerah atau rencana strategi yang merupakan rencana lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan Daerah.

Terkait dengan hal tersebut, Kelurahan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah otonom, karena kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, Pasal 1 ayat 5, Kelurahan *adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan*” selanjutnya tugas pokok Lurah sebagaimna pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, adalah :

1) *menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,*

- 2) *Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.*
- 3) *Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.*

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan tersebut diatas, Lurah mempunyai fungsi sebagai :

- a. *pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;*
- b. *pemberdayaan masyarakat;*
- c. *pelayanan masyarakat;*
- d. *penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;*
- e. *pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan*
- f. *pembinaan lembaga kemasyarakatan.*

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Pemerintah Daerah Kota Malang menetapkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa *Kedudukan Kelurahan sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan oleh Walikota,*” dan *“Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat (Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2).* Dengan demikian kelurahan adalah merupakan bagian dari pemerintahan otonom yang berkedudukan di Wilayah Kecamatan. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sebagai bagian dari Pemerintah Kota Malang, berkewajiban menyusun perencanaan strategis program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat serta pelayanan yang prima kepada masyarakat. Perencanaan Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud berupa perencanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat selama lima tahun, dengan mengacu pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2013 – 2018.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kota Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
 18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2000 Nomor 6 Seri C);
 19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
 20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
 21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
 22. Peraturan Walikota Malang Nomor 50 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya rencana strategis Kelurahan Bumiayu ini adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kelurahan Bumiayu guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kota Malang maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Kelurahan Bumiayu ini adalah:

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan dimasa akan datang;

2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kelurahan Bumiayu;
3. Menumbuh kembangkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan;
4. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat baik berupa pemberian informasi publik maupun pelayanan publik;
5. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kelurahan;
6. Bahan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Lurah berikutnya.

1.4 Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Strategis Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) dan dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya, pada akhirnya diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dalam penyusunan dokumen lainnya di lingkungan Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, antara lain:

1. Penyusunan Rencana Kinerja (*performance plan*);
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (*workplan and budget*);
3. Menyusun Penetapan Kinerja (*Performance agreement*);
4. Penyusunan kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
5. Penyusunan Standar Pelayanan Publik; dan
6. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategi (Renstra) Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya.
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II.	GAMBARAN PELAYANAN
2.1	Tupoksi dan Stuktur Organisasi
2.2	Sumberdaya Kelurahan Bumiayu
2.2.1	Kepegawaian
2.2.2	Pejabat Struktural dan Fungsional
2.2.3	Sarana dan Peralatan Kerja Utama
2.2.4	Anggaran Tahun 2009 – 2013 dan Proyeksi 2014 - 2018
2.3	Hal Lain yang Dianggap Penting
BAB III	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
3.1	Kondisi Umum Daerah Masa Kini
3.2	Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1	Visi dan Misi
4.2	Tujuan
4.3	Strategi
4.4	Kebijakan
BAB V	PROGRAM DAN KEGIATAN
5.1	Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD
5.2	Program dan Kegiatan Lintas SKPD
5.3	Program dan Kegiatan Kewilayahan
BAB VI	PENUTUP